



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima dan memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IBNU MARDANI, bertempat tinggal di Pematang Buluh RT 003 Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Permohonan tanggal 12 Mei 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Mei 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt, dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya permohonan dapat dicabut secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan untuk mencabut perkara tersebut beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Klt telah selesai dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register permohonan yang ada;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh AGNES MONICA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. J u m l a h	: Rp.	310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)